



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 360/ 180 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE DI KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

✍

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* Di Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Struktur Organisasi Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:

- a. Ketua Pelaksana Gugus Tugas;
- b. Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas;
- c. Sekretariat;
- d. Akuntabilitas, Pengawasan;
- e. Pusdalops;
- f. Humas;
- g. Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis;
- h. Bidang Operasi;
- i. Bidang Logistik;
- j. Bidang Administrasi Keuangan.

KETIGA : Struktur Organisasi Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas mempunyai tugas:
 - a. membuat rencana strategis dan taktis, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan percepatan penanganan *Covid-19*;
 - b. mengerahkan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*.

b d

2. Wakil Ketua Pelaksana Gugus Tugas mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua Pelaksana Gugus Tugas dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan percepatan penanganan *Covid-19*;
 - b. mengoordinasikan tugas-tugas akuntabilitas pengawasan, sekretariat, pusdalops, humas, perencanaan data, pakar dan analisis, bidang operasi, bidang logistik, serta bidang administrasi keuangan;
 - c. mewakili Ketua Pelaksana Gugus Tugas, apabila Ketua Pelaksana Gugus Tugas berhalangan.
3. Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan;
 - b. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)*;
4. Akuntabilitas, Pengawasan mempunyai tugas menjamin akuntabilitas dan melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19*.
5. Pusdalops mempunyai tugas membantu tugas-tugas kesekretariatan.
6. Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. membentuk jejaring informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi penanganan *Covid-19* ke media massa dan masyarakat luas;
 - b. mendokumentasi semua kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*.
7. Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis mempunyai tugas:
 - a. menghimpun data dan informasi penanganan *Covid-19*;
 - b. menganalisa data dan informasi penanganan *Covid-19*.
8. Bidang Operasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi/edukasi, deteksi dini;
 - b. melakukan kegiatan isolasi dan karantina;
 - c. melakukan kegiatan surveilliance;
 - d. dukungan kebutuhan dasar;
 - e. melakukan pengawasan dan penegakan hukum;
9. Bidang Logistik mempunyai tugas:
 - a. penyiapan sumberdaya;
 - b. penyiapan alat kesehatan;
 - c. penyiapan APD.
10. Bidang Administrasi Keuangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan semua administrasi keuangan;
 - b. menganalisa kebutuhan dana dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*;
 - c. mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*.

KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *corona virus desease (covid-19)* dibentuk Sekretariat yang bertempat di gedung BPBD dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.


KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber lain yang sah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth: 

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
14. Para Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 360/180 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
 PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA GUGUS TUGAS
 PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Komandan KODIM 0702 Purbalingga	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Wakil Ketua II
4.	Komandan Batalyon 406 Chandra Kusuma Purbalingga	Koordinator Akuntabilitas, Pengawasan
5.	Komandan Pangkalan TNI AU Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	Koordinator Akuntabilitas, Pengawasan
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota Akuntabilitas, Pengawasan
7.	Kepala Pengadilan Negeri Purbalingga	Anggota Akuntabilitas, Pengawasan
8.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Purbalingga	Anggota Akuntabilitas, Pengawasan
9.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
10.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Sekretariat
11.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Sekretariat
12.	Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Pusdalops
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Koordinator Humas (Jubir)
14.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota Humas
15.	Kabag Humas dan Protokol Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota Humas
16.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Koordinator Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis
17.	Ketua IDI Purbalingga	Anggota Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis
18.	Ketua IBI Purbalingga	Anggota Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis
19.	Ketua PPNI Purbalingga	Anggota Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis
20.	Ketua IAKMI Purbalingga	Anggota Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis
21.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Operasi
22.	Pasi OPS KODIM 0702 Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
23.	Kabag OPS POLRES Purbalingga	Anggota Bidang Operasi

24.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
25.	Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
26.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
27.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
28.	Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
29.	Direktur RSUD Panti Nugroho Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
30.	Direktur RSIA Ummu Hani Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
31.	Direktur Rumah Sakit Nirmala Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
32.	Kepala Puskesmas Kemangkon Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
33.	Kepala Puskesmas Bukateja Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
34.	Kepala Puskesmas Kutawis Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
35.	Kepala Puskesmas Kejobong Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
36.	Kepala Puskesmas Pengadegan Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
37.	Kepala Puskesmas Kaligondang Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
38.	Kepala Puskesmas Kalikajar Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
39.	Kepala Puskesmas Purbalingga Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
40.	Kepala Puskesmas Bojong Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
41.	Kepala Puskesmas Kalimanah Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
42.	Kepala Puskesmas Padamara Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi
43.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Logistik
44.	Ps. Pasi-3/Pers Yonif 406 Chandra Kusuma Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
45.	Pasi Kakes Lanud Jenderal Besar Soedirman Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
46.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
47.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
48.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
49.	Direktur Rumah Sakit Harapan Ibu Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
50.	Direktur Rumah Sakit Siaga Medika Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
51.	Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
52.	Kepala Puskesmas Kutasari Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
53.	Kepala Puskesmas Bojongsari Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik

1	2	3
52.	Kepala Puskesmas Serayu Larangan Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
53.	Kepala Puskesmas Mrebet Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
54.	Kepala Puskesmas Bobotsari Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
55.	Kepala Puskesmas Karangreja Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
56.	Kepala Puskesmas Karangjambu Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
57.	Kepala Puskesmas Karanganyar Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
58.	Kepala Puskesmas Karangtengah Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
59.	Kepala Puskesmas Karangmoncol Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
60.	Kepala Puskesmas Rembang Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik
61.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan
62.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan
63.	Kabid Anggaran BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan
64.	Kasubbag Tata Usaha BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI